

PEMBENTUKAN – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KPT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 12/HK.03.1/1272/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

- Abstrak
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi , dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2015 ; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 12/HK.03.1/1272/2021, diatur tentang : Menetapkan Susunan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar : Pengarah : Daniel Mnompang Dolok Sibarani, Jafar Siddik Saragih, Christian Benny Panjaitan, Gina Ruthfefiliana Ginting, Nurbaiyah Siregar, Ketua : Hermanto Panjaitan, Sekretaris : Agus Pandiangan, Anggota : Wanjul Simaremare, Haposan Pardede dan Melvin H. Simanjuntak.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal 25 Oktober 2021
- Lampiran 8 halaman.